

**PENGANGKATAN KETUA DAN ANGGOTA – PANITIA PEMUNGUTAN SUARA – PEMILU ANGGOTA DPR,
DPD, DPRA DAN DPRK ACEH BARAT DAYA**

2014

Kpt 03/Kpts/KIP-Kab-001.434543/TAHUN 2014, 19 HLM

**KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH BARAT DAYA TENTANG
PENGANGKATAN KETUA DAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS) DALAM KABUPATEN
ACEH BARAT DAYA PADA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN
PERWAKILAN DAERAH, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT ACEH DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
KABUPATEN ACEH BARAT DAYA TAHUN 2014**

ABSTRAK : - bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 21 Nomor 03 Tahun 2014 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRA dan DPRK, maka perlu menetapkan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Barat Daya tentang Pengangkatan Ketua dan Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) dalam Kabupaten Aceh Barat Daya pada Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Aceh Dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2014.

Dasar Hukum Keputusan ini adalah :

UU No 2 Tahun 2008; UU No 12 Tahun 2011; UU No 15 Tahun 2011; UU No 8 Tahun 2012; Peraturan Bersama KPU, Bawaslu, dan DKPP No 13 Tahun 2012, 11 Tahun 2012 dan 01 Tahun 2012; PKPU No 07 Tahun 2012; PKPU No 11 Tahun 2013; SE KPU RI No 231/KPU/IV/2013; SE KPU RI No 255/KPU/IV/2013.

Dalam Keputusan ini diatur tentang :

Mengangkat Ketua dan Anggota PPS pada Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRA dan DPRK Aceh Barat Daya Tahun 2014 dan Menetapkan Masa Kerja Ketua dan Anggota PPS pada Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRA dan DPRK Aceh Barat Daya Tahun 2014.

CATATAN : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 06 Januari 2014.
- Lampiran 17 Hlm.